



MITRA ENERGI PERSADA

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT MITRA ENERGI PERSADA TBK  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan Pemanggilan atas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Selasa, 20 Juni 2023  
**Waktu** : Pukul 10.30 WIB s/d Selesai  
Graha Krama Yudha, Lantai 2  
**Tempat** : Jl. Warung Jati Barat No. 43  
Jakarta Selatan

dengan Mata Acara sebagai berikut:

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 ("Laporan Keuangan Perseroan tahun 2022") serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2022.**

**Penjelasan** : Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUPT, Direksi menyampaikan (a) Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), dan (b) Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS dan berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan dilakukan oleh RUPS.

- 2. Penetapan Penggunaan Keuntungan Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022**

**Penjelasan** : Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UUPT, penggunaan dari laba bersih Perseroan diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuannya.

- 3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut**

**Penjelasan** : Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 68 UUPT, Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dilakukan di dalam RUPS.

- 4. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

**Penjelasan** : Mata acara Rapat ini mencakup persetujuan untuk perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 3 POJK No. 33 tahun 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

**5. Persetujuan atas penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023**

**Penjelasan :** Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (15) dan Pasal 20 ayat (7) Anggaran Dasar Perusahaan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, penetapan gaji, honorarium atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Kuasa yang sah dalam Rapat adalah :
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Pusat.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan / keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :
  - a. Mekanisme Pemberian Kuasa:
    - i. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id/> beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/downloaddata-and-user-guide>), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan Rapat.
    - ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar fasilitas eASY. KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website Perseroan (<https://www.new.mitraenergipersada.com>) dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat ke alamat Perseroan di Graha Krama Yudha, 2<sup>nd</sup> Floor, Jl. Warung Jati Barat no. 43, Jakarta Selatan
  - b. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan melalui situs web Perseroan (<https://www.new.mitraenergipersada.com>) dan/atau dalam situs web resmi eASY KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat. Demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, souvenir, Laporan Tahunan Perseroan dan bahan acara Rapat dalam bentuk cetak.

4. Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
  - a. Untuk Pemegang Saham individu:
    - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham dan Kuasanya; dan
    - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
  - b. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:
    - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan Kuasanya;
    - fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
    - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
5. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (tiga) di atas.
6. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berkenan untuk tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lolos protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
  - a. Menggunakan masker
  - b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan pemegang saham dan kuasa pemegang saham tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal
  - c. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Formulir Surat Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan (<https://www.new.mitraenergipersada.com>) sejak tanggal Pemanggilan Rapat untuk dapat diisi dan diserahkan kepada petugas pendaftaran
  - d. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat
  - e. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19
  - f. Demi alasan kesehatan dan dalam kerangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat
7. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Mei 2023

**PT MITRA ENERGI PERSADA TBK**

Direksi Perseroan